

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Covid-19

Pengertian Covid-19

Covid-19 atau corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang berat seperti Sindrom Pernapasan Akut Berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). *Coronavirus Disease 2019* atau Covid-19 merupakan jenis penyakit pandemic terbaru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan, China yang tidak diketahui asalnya. Menurut *Coronavirus Study Group (CSG)* dari Komite Internasional Taksonomi Virus, CSG secara resmi mengakui virus ini merupakan saudara virus korona sindrom pernapasan (SARS-CoV-2) dari spesies Coronavirus 2.¹³

Virus Covid-19 dapat menyebar melalui kontak fisik. Virus ini bisa menyebar di antara orang-orang lewat percikan pernapasan saat penderita mengalami batuk, bersin, berbicara atau bernapas. Infeksi terjadi terutama melalui paparan tetesan pernapasan ketika melakukan kontak fisik secara dekat dengan penderita Covid-19. Tetesan pernapasan ini dapat menyebabkan infeksi saat terhirup dan tersimpan dalam selaput lendir bagian dalam hidung. Gejala yang ditimbulkan orang yang terpapar virus Covid-19 seperti demam (suhu tubuh diatas 38 derajat celsius), batuk, sesak nafas, pilek, nyeri otot, sakit kepala,

¹³ Alexander E, Globalnya, *Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group, BioRxiv The Preprint Server For Biologi*, 11 Mei 2021

kehilangan rasa, tidak bisa membaui, hidung tersumbat, sakit tenggorokan maupun diare¹⁴. Sekitar 80% kasus tersebut bisa pulih tanpa adanya perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang kemungkinan akan menderita sakit yang parah, yang disertai seperti kesulitan bernafas atau pneumonia yang muncul secara bertahap. Meskipun angka kematian pada penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya mereka kemungkinan lebih rentan untuk sakit parah. Melihat dari perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus telah terkonfirmasi dan dinyatakan sembuh dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Berdasarkan perspektif China analisa terhadap pasien yang terdampak Covid-19 pada Desember 2019 hingga pertengahan Januari 2020 jumlah pasien yang terinfeksi mengalami peningkatan. Penyebaran jumlah pasien ini telah merambah keluar Provinsi Hubei karena terjadi perpindahan penduduk sebelum Tahun Baru Imlek. Bulan Januari 2020 penyebaran virus Covid-19 terus meningkat sampai ke negara lain. Pada akhir Januari 2020, WHO mengkonfirmasi bahwa terdapat lebih dari 10.000 kasus Covid-19 di China. Pada 19 Februari 2020, jumlah kasus yang terkonfirmasi naik menjadi 74.280 di Tiongkok dan menjadi 924 di 25 negara luar Tiongkok. Dan total kematian secara global berjumlah 2009 kasus.¹⁵

Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia yang dimumkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus yang sudah terkonfirmasi. Penyebaran virus Covid-19 ini semakin cepat, juru bicara pemerintah yaitu Ahmad Yurianto menyatakan penangan Covid-19 di Indonesia jumlah kasus

¹⁴ CDC Center for Disease Control and Prevention, *Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCov)* 10 Maret 2021

¹⁵ Zi Ycu Zu, Meng Di Jiang, *Coronavirus Disease (Covid-19): A Perspective From China*, RSNA: Radiology Society of North America, Vol. 296 No. 2

positif Covid-19 per 30 Maret 2020 telah mencapai 1.285 pasien. Penyebaran Covid-19 di Indonesia masih terus berlanjut, hal ini dapat dilihat dengan penambahan kasus Covid-19 tiap harinya. Gugus Tugas Penangan Covid-19 di Indonesia menyatakan, hingga 31 Desember 2020, kasus positif Covid-19 bertambah 8.074 menjadi 743.198 kasus. Pasien yang sembuh bertambah 7.356 menjadi 611.097 orang. Pasien yang meninggal bertambah 194 menjadi 22.138 orang. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 antara lain dengan menerapkan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan), melakukan pembelajaran dari rumah, *Work From Home* (WFH), hingga dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

B. Relaksasi

1. Pengertian Relaksasi

Relaksasi secara umum yaitu pelanggaran pinjaman usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada nasabah perbankan.¹⁶

Menurut bahasa, relaksasi atau restrukturisasi berasal dari bahasa Inggris *restructure* yang artinya mengatur kembali atau menyusun kembali.¹⁷ Istilah mengatur dan menyusun kembali menunjukkan kepada upaya perbaikan dari apa yang sudah pernah disusun. Upaya tersebut bisa dilakukan oleh seseorang atau instansi. Salah satu instansi yang melakukan relaksasi atau restrukturisasi dalam sistem manajerialnya adalah perbankan, termasuk perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam perbankan relaksasi atau restrukturisasi dilakukan dalam rangka

¹⁶ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hlm. 1

¹⁷ Peter Salim, *Advanced English – Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 715

membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Relaksasi dalam perbankan syariah digunakan untuk menyebutkan upaya-upaya yang dilakukannya dalam mengatasi pembiayaan yang bermaslah.¹⁸

Kebijakan relaksasi piutang merupakan terminologi finansial yang banyak dipakai pada perbankan yang mempunyai makna yaitu usaha perbaikan yang ditempuh pada aktivitas perkreditan kepada nasabah yang terjadi kesukaran guna menjalankan prestasinya. Relaksasi yang dilaksanakan diantaranya dengan:

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Penambahan jangka waktu kredit.
- c. Penurunan tunggakan bunga kredit.
- d. Penurunan tunggakan pokok.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Bank tidak diperkenankan melaksanakan relaksasi kredit dengan maksud guna menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit.
- b. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

Relaksasi utang perusahaan Debitor dalam usaha membayar utangutangnya biasanya bisa dilaksanakan menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Dengan pendekatan diantara serta nasabah guna mengupayakan strukturisasi utang secara musyawarah serta mufakat.
- b. Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban pembayaran hutang yang ditentukan pada UU No.37 Tahun 2004.

¹⁸ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam <http://www.bi.go.id>, diakses pada 18 Desember 2021

2. Syarat Relaksasi Pembiayaan Bermasalah

Syarat relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 adalah:¹⁹

- a. Relaksasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b. Relaksasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
 - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah relaksasi.
- c. Relaksasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajibannya setelah relaksasi.
- d. Relaksasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai dan didokumentasikan dengan baik.
- e. Relaksasi pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 kali dan apabila lebih dari 1 kali, maka digolongkan paling tinggi kurang lancar. Termasuk pengertian relaksasi 1 kali adalah apabila pernah dilakukan relaksasi pada pembiayaan dengan kualitas lancar, maka tidak dapat dilakukan relaksasi kembali atas pembiayaan tersebut.
- f. Relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 220

- g. Relaksasi pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
- h. Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) tertulis mengenai relaksasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan relaksasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.
- i. Kebijakan relaksasi pembiayaan wajib disetujui dan diawasi oleh Komisaris, sedangkan SOP disetujui oleh dewan Direksi.
- j. Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan relaksasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.

3. Dampak Kebijakan Relaksasi pada saat pandemi Covid-19

Perjanjian merupakan hubungan tentang harta ataupun benda diantara dua pihak yang terjalin hukum, dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Di dalam perjanjian itu apabila nasabah teledor untuk memenuhi prestasinya maka wanprestasi akan terjadi dikarenakan nasabah tidak bisa memenuhi atau melaksanakan prestasi seperti apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam rangka mengatasi kesulitan perjanjian pada saat pandemi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Pokok-pokok peraturan PJOK Stimulus Dampak Covid-19, yaitu:

- a. Peraturan ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS.
- b. Dengan mengamati prinsip kehati-hatian, bank dapat melaksanakan kebijakan khusus pada nasabah yang terdampak termasuk nasabah UMKM, guna mendukung stimulus pertumbuhan perekonomian.
- c. Diantara nasabah yang dihitung sebagai terdampak penyebaran Covid-19 adalah nasabah UMKM yang sedang kesusahan dalam

memenuhi kewajibannya, dikarenakan usaha nasabah terdampak penyebaran Covid-19, secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor perdagangan, pertambangan, pengolahan, pertanian, pariwisata dan perhotelan.

- d. Dalam hal ini mencakup strategi evaluasi kualitas pinjaman atau tentang pendanaan lainnya mengikuti tepat waktunya pembayaran pokok terhadap kredit hingga 10 milyar rupiah dan penambahan kualitas kredit selama adanya peraturan ini.
- e. Dalam peraturan ini dilakukan sesuai aturan pada OJK tentang kapasitas asset, seperti diturunkannya suku bunga, diperpanjangnya waktu pembayaran, dikurangnya tunggakan atau angsuran nasabah dan pembiayaan tersebut sebagai pelibatan modal sementara.
- f. Dalam bantuan kredit ataupun pembiayaan dapat diberikan oleh bank kepada nasabah yang telah mendapat perlakuan khusus sesuai dengan peraturan ini atas penetapan kapasitas kredit ataupun penyediaan dana lainnya yang dilaksanakan dengan cara berbeda dengan kapasitas kredit ataupun kapasitas kredit sebelumnya.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipraktikkan oleh bank untuk dilaporkannya pada saat pengawasan yaitu kedudukan data yang dimulai pada April 2020 akhir.

Maka pengertian dari PJOK tersebut, wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah memiliki dampak pada lembaga perbankan terhadap nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan kebijakan relaksasi kredit ini, yaitu:²⁰

1. Menurunnya kesehatan pada perusahaan pembiayaan atau perbankan, oleh karena itu relaksasi yang diperoleh nasabah harus dipastikan tidak mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang memiliki dampak bagi perekonomian nasional.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/> diakses pada tanggal 18 Desember 2021

2. Perkembangan dalam layanan keuangan lembaga pembiayaan bisa menurun, dikarenakan kondisi tersebut bisa membuat lembaga pembiayaan akan kekurangan dana. Hal tersebut memiliki dampak buruk terhadap kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan pihak lembaga pembiayaan.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.²¹

Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²²

Menurut Muhammad pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²³ Bank syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran dananya yaitu melakukan kegiatan berupa investasi dan pembiayaan. Dikatakan investasi karena menggunakan prinsip

²¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 40

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 1

penanaman dana dan keuntungan yang akan diperoleh. Dikatakan pembiayaan karena bank syariah merupakan tempat penyedia dana guna membiayai para kebutuhan nasabah yang layak memperoleh dan memerlukannya.²⁴

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (12) adalah pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah adalah penyaluran atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Dan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 25 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa- beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi tamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi multijasa.²⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

²⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet Cetakan. III, 2013), hlm. 215

²⁵ Undang-Undang Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/>. Di akses pada tanggal 3 Desember 2020

²⁶ Undang-Undang Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/>. Di akses pada tanggal 3 Desember 2020

a) Tujuan pembiayaan tingkat makro

1. Upaya memaksimalkan laba, yang berarti setiap usaha memiliki tujuan tertinggi, yaitu dengan menghasilkan laba usahanya. Setiap pengusaha menginginkan laba yang maksimal. Untuk mendapatkan laba yang maksimal, maka perlu adanya dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan resiko, yang berarti usaha yang dilakukan agar menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang akan timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat dilakukan melalui pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, yang berarti sumber daya ekonomi dapat dikembangkan melalui mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan manusia ada, tetapi sumber daya modal tidak ada, dipastikan akan memerlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, yang berarti dalam kehidupan di masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dan ada pihak yang memiliki kekurangan, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang memiliki kelebihan (surplus) kepada pihak yang memiliki kekurangan (minus) dana.²⁷

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 41-41

Dalam praktiknya, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yaitu:²⁸

1) Pemilik

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada bank tersebut.

2) Pegawai

Pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang mengelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana. Sebagai pemilik dana, mereka mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang bersangkutan. Dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c) Masyarakat umum. Dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan negara, yang akan diperoleh pajak berupa (pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan perusahaan).

5) Bank

Bank yang bersangkutan dalam hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 303-304

mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dilayaninya.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Dilihat dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Pembiayaan investasi ini umumnya diberikan dalam nominal yang besar, serta jangka panjang dan menengah.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka pendek, yaitu paling lama 1 tahun.

c) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk memberi barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Dilihat dari Jangka Waktunya

a) Pembiayaan Jangka Pendek. Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

b) Pembiayaan Jangka Menengah. Diberikan dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.

c) Pembiayaan Jangka Panjang. Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.

3) Dilihat dai Sektor Usaha

- a) Sektor Industri. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang industri, yaitu bidang usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi bahan jadi.
- b) Sektor Perdagangan. Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah ataupun besar.
- c) Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan. Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
- d) Sektor Jasa. Pembiayaan ini diberikan oleh bank secara kredit antara lain, jasa pendidikan, rumah sakit, angkutan dan lainnya.
- e) Sektor Perumahan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah kepada mitra usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan.

Fungsi Pembiayaan

Menurut Sinungan, pembiayaan secara umum memiliki fungsi, yaitu:²⁹

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.
- 4) Menimbulkan kegairahan dalam berusaha.

4. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Dalam melakukan sebuah pembiayaan, bank harus melihat dan mengetahui jelas mengenai calon nasabah yang akan dibiayainya oleh karena itu bank harus mempunyai strategi untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Analisis ini sangat

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 108

penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Adapun beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk melakukan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yang dikenal dengan istilah prinsip 5C, yaitu:

1) Karakter (*Character*)

Karakter (*Character*) adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakangnya, baik dilihat dari segi pekerjaannya maupun cara gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah dalam membayar.

Tujuan dari karakter adalah bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.³⁰

2) Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan (*Capacity*) adalah analisis yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam membayar sesuai jangka waktu. Penilaian ini melihat bagaimana kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis yang dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.³¹

3) Modal (*Capital*)

Modal (*Capital*) adalah jumlah harta atau dana yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan disertakan dalam proyek

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 112

³¹ *Ibid.*, hlm. 137

yang akan dibiayainya. Semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah dalam objek pembiayaan maka akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pengembaliannya.³²

Prinsip capital menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.³³ Modal sendiri akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.³⁴

4) Jaminan (*Collateral*)

Jaminan (*Collateral*) merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik atas pembiayaan yang diajukan. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang akan diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjual belikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, maka risikonya akan rendah.

Manfaat jaminan (*collateral*) adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut gagal karena nasabah tidak mampu melunasi hutangnya.

35

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 123

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 118

³⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 236

³⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 115

5) Keadaan/kondisi ekonomi (*Condition*)

Keadaan ekonomi (*Condition*) merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabahnya. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi calon nasabah dimasa yang akan datang.³⁶

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah dijanjikan.³⁷

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* mempunyai resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut dimana keadaan pembiayaannya tidak dapat kembali tepat waktu atau melebihi waktu yang sudah ditentukan diawal.³⁸

Menurut Ismail pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:³⁹

1) Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar adalah pembiayaan yang telah mengalami tunggakan dengan ciri-ciri:

³⁶ Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 136

³⁷ Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPEE, 2002), hlm. 462

³⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 75

³⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 124

- a. Pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasilnya mengalami penundaan pembayarannya yang melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- b. Kondisi hubungan debitur dan bank memburuk.
- c. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

2) Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan diragukan adalah pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil dengan ciri-ciri yaitu:

- a. Penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil antara 180 hari sampai 270 hari.
- b. Kondisi hubungan debitur dan bank semakin memburuk.
- c. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

3) Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang menunggak melampaui lebih dari 270 hari. Menurut Kasmir, semakin tinggi rasio maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang mengakibatkan jumlah pembiayaan bermasalah akan semakin besar. *Non Performing Financing (NPF)* yang ideal sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu NPF yang mempunyai nilai dibawah 5%.⁴⁰

Rumus untuk menghitung NPF, yaitu:⁴¹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} + 100\%$$

Untuk mengurangi adanya pembiayaan bermasalah, bank syariah perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah, yang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: *Character*,

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Keenam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 140

⁴¹ <http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Default.aspx> di akses 17 Desember 2020

Capacity, Capital, Collateral dan *Conditional*. Prinsip 5C tersebut perlu dilakukan bank syariah agar dalam pembiayaannya tidak banyak mengalami kerugian dan tetap terlaksana.

2. Kolektabilitas Pembiayaan

Secara umum, kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima, yaitu:

Tabel 1.1 Kolektabilitas Pembiayaan

Kolektabilitas	Keterangan
1	Lancar (<i>pass</i>)
2	Perhatian Khusus (<i>special mention</i>)
3	Kurang Lancar (<i>substandard</i>)
4	Diragukan (<i>doubtful</i>)
5	Macet (<i>loss</i>)

Sumber: Buku Muhammad, *Manajemen Bank Syariah dan Peraturan OJK Nomor 40/ POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal 12 ayat 1 dan 2*.

1) Lancar (*pass*)

Pembiayaan lancar adalah:

- a) Pembayaran angsuran yang tepat waktu.
- b) Tidak ada hutang atau tunggakan.
- c) Sesuai dengan syarat akad.
- d) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
- e) Dokumentasi perjanjian piutang yang lengkap dan ada pengikatan agunan yang kuat.⁴²

2) Perhatian Khusus (*special mention*)

Pembiayaan perhatian khusus adalah:

- a) Pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok sampai dengan 90 hari.

⁴² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66

- b) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang yang lengkap.
 - d) Ada pengikat agunan yang kuat, serta pelanggaran terhadap syarat perjanjian piutang yang tidak sesuai prinsip.
- 3) Kurang Lancar (*substandard*)
- Pembiayaan kurang lancar adalah:
- a) Pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
 - b) Penyampaian laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan.
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang yang kurang lengkap.
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap syarat pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 4) Diragukan (*doubtful*)
- Pembiayaan diragukan adalah:
- a) Pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang sudah melewati 180 hari sampai 270 hari
 - b) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap
 - d) Pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap syarat pokok perjanjian piutang.
- 5) Macet (*loss*)
- Pembiayaan macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali atau:
- a) Pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah mencapai 270 hari.
 - b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c) Jaminan dan kondisi pasar tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah di setiap lembaga perbankan datang secara tidak tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu: faktor internal yang disebabkan oleh pihak perbankan dan faktor eksternal yang disebabkan oleh pihak nasabah.⁴³

Faktor Internal (dari pihak bank)

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan, yang paling dominan adalah faktor manajerial. Faktor manajerial adalah faktor yang disebabkan dari beberapa hal, yaitu kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran kebijakan utang piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.

Faktor Eksternal (dari pihak nasabah)

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan (perbankan), seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi.⁴⁴

4. Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Setiap adanya pembiayaan bermasalah, bank syariah berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 180

⁴⁴ Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013", *JEST* Vol. 1 No. 8 Agustus 2014, hlm. 569

bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. *Restrukturisasi* adalah upaya yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya restrukturisasi antara lain, yaitu:

- a) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank.
- c) Penataan Kembali (*restructuring*), adalah perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- d) Penyitaan Agunan, adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah yang tidak membuahkan hasil mulai dari proses *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan mediasi. Penyitaan ini merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh bank jika pembiayaannya tidak dapat diselamatkan.

E. Dampak Covid-19 terhadap Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, tantangan yang dihadapi bank syariah saat pandemi Covid-19 ini adalah rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing (NPF)*. Bank syariah mulai tertekan pada bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 pada puncaknya. Pada bulan Juli dan Agustus, bank syariah kehilangan pendapatan pembiayaan dan bagi hasilnya. Hal ini disebabkan karena nasabah memasuki periode gagal bayar pada bulan keempat dan kelima.

Dengan pendapatan turun, maka kurang akan daya saing. Apabila bagi hasil simpanan juga menurun atau lebih kecil, maka bank konvensional akan lebih menarik. Namun, risiko kenaikan *non performing financing (NPF)* tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga *non performing financing (NPF)* bisa ditekan. Otoritas Jasa Keuangan juga sudah mengeluarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank.

Setelah melewati bulan Agustus ini, OJK dapat meyakini bahwa industri perbankan syariah bisa kembali normal dan akan memiliki lanskap bisnis baru dan menyarankan pada industri untuk bergotong royong saling menopang saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.⁴⁵

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah banyak dilakukan, namun variasinya berbeda, seperti perbedaan variabel independen, perbedaan lokasi penelitian, dan tahun penelitiannya yang berbeda, diantaranya:

1. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh" penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Data

⁴⁵ [Republika.co.id \(https://republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid-19-terhadap-bank-syariah\)](https://republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid-19-terhadap-bank-syariah) di akses pada 17 Desember 2020 pukul 21.22

primer diperoleh secara langsung dengan mewawancarai karyawan yang menangani isu yang terkait penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah dokumentasi dengan mempelajari data-data tertulis dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, buku, fatwa DSN-MUI, brosur, catatan, ilustrasi, PSAK, PBI, OJK, Undang-undang dan peraturan-peraturan perbankan lainnya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif.⁴⁶

2. Mia Maraya Auliani dan Syaichu (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal *NPF* Bank Syariah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data penelitian yang diperoleh adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan triwulanan bank umum syariah tahun 2010-2014 yang diunduh dari masing-masing situs resmi bank umum syariah. Hasil dari penelitian ini secara simultan *BOPO*, *CAR*, *FDR*, *SBIS*, Sensitivitas Inflasi dan Sensitivitas Kurs berpengaruh memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing (NPF)* Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2010-2014. Secara parsial *BOPO* dan *SBIS* berpengaruh positif signifikan terhadap *NPF*, sedangkan *CAR* dan Sensitivitas Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *NPF*.⁴⁷
3. Sisca Juliana dan Ade Sofyan Mulazid (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal,

⁴⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 80-81

⁴⁷ Mia Maraya Auliani dan Syaichu, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 5

Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil dan Profitabilitas secara simultan maupun parsial terhadap tingkat Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data penelitian yang diperoleh adalah data sekunder. Hasil penelitian ini berdasarkan individu (Parsial) *Non Performing Finance (NPF)* berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015.⁴⁸

4. Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi dan Titania Mukti (2021) melakukan penelitian dengan judul ” *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Hubbul Wathon pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti bersama pihak yang terkait pada lembaga BMT Hubbul Wathon dilakukan secara daring guna mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah akibat pandemi Covid-19. Peneliti juga menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) yaitu mengambil dari beberapa referensi artikel, jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan sesuai dengan fenomena dan realitas ekonomi. Hasil penelitian ini lembaga keuangan syaria'ah nonbank ini mengeluarkan beberapa langkah atau kebijakan antara lain menjaga

⁴⁸ Sisca Juliana dan Ade Sofyan, “Mulazid Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 31

likuiditas, pembatasan dalam memberikan pembiayaan, dan juga dengan menambah anggota nasabah baru.⁴⁹

5. Esy Nur Aisyah dan Maharani (2020) melakukan penelitian dengan judul "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19*" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi covid-19 ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa cara atau strategi yang digunakan oleh BRIS Cabang Kepanjen Malang, yaitu a) bekerja sama dengan lembaga asuransi penjamin pembiayaan; b) Konsultasi, c) Negosiasi dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau konversi akad. Ketika ketiga strategi ini belum mampu untuk menangani pembiayaan bermasalah, maka strategi penyelesaiannya adalah dengan; a) penjualan dan eksekusi jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); b) Penyelesaian melalui lembaga peradilan.⁵⁰
6. Maria Indriyani Hewe Tiwu dan Yohana Febiani Angi (2021) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pandemic Covid 19 terhadap Net Performing Financing Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia*" penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi covid 19 terhadap NPF BPR Syariah selama periode penelitian dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2019. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif . data penelitian yang diperoleh menggunakan sumber data sekunder berbentuk time series 43 bulan dari Januari 2107 sampai dengan Juli

⁴⁹ Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi dan Titania Mukti, "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 01, 2021, 340


⁵⁰ Esy Nur Aisyah dan Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Prosiding Senantias*, Vol. 1 No. 1, 2020, 287

2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemic covid 19 tidak berpengaruh signifikan terhadap *Net Performing Finance* BPR Syariah selama periode penelitian. BPR Syariah menerapkan prinsip syariah yakni penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hasil dalam *mudharabah*, *istishna*, *murabahah* dan *musyarakah*, sehingga dampak dari pandemic covid 19 tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF BPR Syariah.⁵¹

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



H. Hipotesis Penelitian

H₁ : Terdapat perbedaan mengenai pembiayaan bermasalah sebelum adanya Covid-19 pada BRI Syariah KK Tulungagung.

H₂ : Terdapat perbedaan mengenai pembiayaan bermasalah sesudah adanya Covid-19 pada BRI Syariah KK Tulungagung.

⁵¹ Maria Indriyani Hewe Tiwu dan Yohana Febiani Angi, "Pengaruh Pandemic Covid 19 terhadap Net Performing Financing Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia" *Jurnal Economic*, Vol. 5 No. 2, 2021, 96-101